



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinffatbengkulu.ac.id](http://www.uinffatbengkulu.ac.id)

#### PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN KLUSTER DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 2636/Un.23/Ks.01.1/06/2025

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara :

1. **Ahmad Nazir**, Pejabat Pembuat Komitmen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Lailatul Badriyah**, Lektor, Penerima Bantuan Kluster Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Kluster Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Kluster Dasar Interdisipliner adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

#### Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menerima dana bantuan sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) melalui Surat Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1100 Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025.
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana bantuan akan dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus dengan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan pemblokiran selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer dan komite telah selesai mempresentasikan dan mengumpulkan laporan antara (progress report).
- (4) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (7) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
  - a. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2025;
  - c. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (outcomes) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (outcomes) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan kluster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (outcomes) bantuan tersebut;



- d. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (output) penelitian meliputi laporan penelitian (terdiri atas laporan hasil penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel untuk jurnal, artikel rapi laporan singkat/executive summary dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis dalam kontrak penelitian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Penerima Bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi luaran (output) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Bantuan Penelitian ini sampai dengan selesai 100% (Penyerahan Laporan Akhir ) adalah terhitung sejak tanggal 25 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 25 Desember 2025.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Bantuan dialokasikan dalam DIPA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

#### **Pasal 7**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. Bencana alam, termasuk didalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi.
  - e. Salah satu/semua pihak kedua berhalangan tetap atau meninggal dunia
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan



LAILATUL BADRIYAH

PIHAK KESATU,  
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Pejabat Pembuat Komitmen



AHMAD NAZIR